



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 80 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya purna bakti, alih tugas dan meninggal dunia Bendahara Pengeluaran Pembantu, Keputusan Gubernur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 641 tahun 2024, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2027);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 641 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah, diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I halaman 7 nomor urut 4 Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Pusat, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

12. Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tangga Mulai Tugas
4.	Harry Sudirman	Bendahara Penerimaan Pembantu	19741110200 7011030/165 866	Pengatur Muda (II/d)	Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Pusat	16 Oktober 2024

2. Lampiran I halaman 14 nomor urut 3 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

7. Badan Kepegawaian Daerah

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tangga Mulai Tugas
3.	Mohammad Maksum	Bendahara Pengeluaran Pembantu	19880209202 0121007/199 218	Pengatur (II/c)	Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat	9 Desember 2024 sampai dengan Desember 2024

3. Lampiran I halaman 17 nomor urut 28 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

12. Dinas Kesehatan

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tangga Mulai Tugas
28.	Naufal Fikri	Bendahara Pengeluaran Pembantu	19980307202 2031005/202 675	Pengatur (II/c)	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	1 Oktober 2024

4. Lampiran I halaman 19 nomor urut 58 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Kecamatan Tebet, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

12. Dinas Kesehatan

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tangga Mulai Tugas
58.	Siti Raisa	Bendahara Pengeluaran Pembantu	19860117201 0012029/178 977	Pengatur Tk.I (II/d)	Puskesmas Kecamatan Tebet	1 Desember 2024

5. Lampiran I halaman 27 nomor urut 35 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SMK Negeri 24, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tangga Mulai Tugas
35.	Nur Amini	Bendahara Pengeluaran Pembantu	19700920199 8022003/143 309	Penata (III/c)	SMK Negeri 24	6 Juni 2024

6. Lampiran I halaman 29 nomor urut 11 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Pusat, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tangga Mulai Tugas
11.	Fitri Astuti	Bendahara Pengeluaran Pembantu	19711125199 4032003/157 928	Penata Tk.I (III/d)	Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Pusat	29 Jul 2024

7. Lampiran I halaman 50 nomor urut 15 dan nomor urut 20 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Sunter Agung dan Kelurahan Tanjung Priok, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tangga Mulai Tugas
15.	Toomy Mahardika	Bendahara Pengeluaran Pembantu	19950129201 8081001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kelurahan Sunter Agung	12 Novem 2024
20.	Ida Jubaedah	Bendahara Pengeluaran Pembantu	19740802200 9012004/194 741	Penata (III/c)	Kelurahan Tanjung Priok	12 Novem 2024

8. Lampiran I halaman 51 nomor urut 35 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Marunda, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tangga Mulai Tugas
35.	Muhasim	Bendahara Pengeluaran Pembantu	19780427200 7011016/166 553	Penata Muda (III/a)	Kelurahan Marunda	12 Novem 2024

9. Lampiran I halaman 61 nomor urut 14 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Utan Kayu Selatan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tangga Mulai Tugas
14.	Fitria Wahidin	Bendahara Pengeluaran Pembantu	19780904201 4082002/188 383	Pengatur (II/c)	Kelurahan Utan Kayu Selatan	18 Novem 2024

10. Lampiran II halaman 8 nomor urut 99 dan nomor urut 100 Bendahara Penerimaan BLUD dan Bendahara Pengeluaran BLUD pada Puskesmas Cengkareng, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tangga Mulai Tugas
99.	Hartaulina Pakpahan	Bendahara Penerimaan BLUD	19800225200 7012011/168 750	Penata Muda Tk.I (III/b)	Puskesmas Cengkareng	1 Oktob 2024
100.	Evi Oktavia	Bendahara Pengeluaran BLUD	19750620199 7032005/157 235	Penata Tk.I (III/d)	Puskesmas Cengkareng	1 Oktob 2024

11. Lampiran II halaman 13 nomor urut 176 Bendahara Pengeluaran BLUD pada SMK Negeri 24, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
176.	Hermansah	Bendahara Pengeluaran BLUD	19740525201 4121004/187 847	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	SMK Negeri 24	6 Juni 2024

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2025

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



TEGUH SETYABUDI

Tembusan:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
- 6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 9. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
- 10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- 11. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- 12. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
- 13. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- 14. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/ Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta
- 15. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
- 16. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
- 17. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
- 18. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta
- 19. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta